



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardianto Bonde;
2. Tempat lahir : Kombat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kombat Kec. Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/VII/RES.1.7/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO BONDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada HARDIANTO BONDE dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu Buah Pisau Dapur ukuran keseluruhan 21,5 cm panjang gagang berukuran 8cm, dan panjang mata pisau 13,5cm dan pada bagian pisau terlilit tali sepatu berwarna hitam;
 - Satu Buah Baju Kaos berwarna merah, bagian depan baju bertuliskan "open tournament Bupati Cup 3 Kombot Bolssel 2019 dan bergambar abstrak sepak bola. Pada bagian belakang baju bertuliskan Panitia dan pada bagian depan dan bahu baju terdapat robekan, dan bagian sisi kiri baju terdapat lubang/robekan diduga tertusuk benda tajam.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa terdakwa HARDIANTO BONDE pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah korban Dusun III Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban ARI SUMOLANG*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar 4 minggu sebelum waktu kejadian antara terdakwa dan korban yang merupakan paman terdakwa pernah terjadi selisih paham yang menyebabkan terdakwa merasa sakit hati oleh perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa "terdakwa dan istrinya hanya kawin paksa" yang menyebabkan istri terdakwa telah pergi kerumah orangtuanya. Kemudian pada saat pertemuan yang diadakan di Desa terdakwa merasa sakit hati oleh karena merasa ibunya telah dihina oleh korban didepan umum;
- Bahwa oleh karena terdakwa memendam dan merasa sakit hati atas perbuatan korban tersebut kemudian pada Rabu tanggal 05 Juli 19.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah pisau dapur ukuran keseluruhan 21,5 cm, dengan panjang gagang 8 cm, dan panjang mata pisau 13,5cm yang terlilit tali

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



sepatu berwarna hitam milik ibu terdakwa. Pada saat terdakwa sudah berada di halaman rumah tetangga korban, istri korban Halipa Bonde melihat gerak gerak terdakwa yang melihat kekiri dan kekanan sambil memperhatikan situasi rumah korban akan tetapi istri korban tidak melihat terdakwa sedang membawa pisau sehingga istri terdakwa tidak merasa curiga dan langsung menutup warung dan segera masuk kedalam rumah tepatnya diruangan dapur;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu depan yang sedang terbuka tanpa diketahui korban dan melihat korban saat itu sedang tidur terlentang dikursi sofa pada ruang tamu rumah korban sambil memegang handphone. Dengan keadaan emosi dan marah terdakwa berteriak kepada korban dengan mengatakan "*setang ngana*" (*setan kamu*), kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung menaiki tubuh korban dengan menusukkan/menikam pisau dapur yang telah dibawah terdakwa dengan tangan kanan ke arah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban berteriak dengan mengatakan "*Adoh*" (*Aduh*). Mendengar jeritan korban terdakwa kembali menusuk pisau ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan mengatakan "*Cuma gara-gara ngana kita pe bini so pigi*" (*hanya karena kamu istri saya sudah pergi*) karena mendengar teriakan tersebut Anak saksi Beby Makalalag yang merupakan cucu korban keluar dari kamar dan menyaksikan perbuatan terdakwa sehingga Anak saksi mengatakan kepada terdakwa "*Jangan mo bunuh kita pe opa*" (*Jangan bunuh kakek saya*). Tanpa menghiraukan teriakan Anak saksi Beby Makalalag terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut namun saat itu korban sempat menangkis dan memegang pisau terdakwa sehingga pisau yang terdakwa ayunkan ke perut korban mengenai di bagian siku sebelah kiri korban hingga siku sebelah kiri dan jari kanan korban terluka. Selanjutnya dengan keadaan penuh amarah terdakwa masih terus menusuk kembali pisau yang terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai pada perut korban sehingga saat itu korban tersandar di kursi sofa. Mendengar suara teriakan dari ruangan tamu, istri korban Halipa Bonde yang saat itu berada di dapur bergegas berlari keruang tamu dan mendapati korban beranjak berdiri dari kursi dan terdakwa berada dibelakang korban sehingga istri korban Halipa Bonde

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang baju terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memegang leher istri korban Halipa Bonde dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada istri korban sambil mengatakan "Sudah lama kita mo bunuh pa ngana" (Sudah lama saya ingin membunuh kamu). Setelah itu istri korban menyuruh korban untuk menghindari terdakwa dengan berlari dari tempat tersebut, kemudian korban berusaha berlari ke arah jalan didepan rumah korban sambil memegang perut korban yang sudah dalam keadaan terluka dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Oleh karena merasa takut terdakwa pun langsung melarikan diri dari rumah korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia 5 menit setelah korban tiba di Puskesmas Pinolosian yang dinyatakan dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG dan menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban menggunakan kaos merah yang basah dengan darah, celana pendek hitam dengan tali warna merah dan celana dalam bertuliskan artop
- Badan teraba dingin
- Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
- Bekuan darah dibawah mulut. Kedua tangan dan kedua kaki
- Luka terbuka di dada kanan atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Batas luka tegas, tepi rapi dan ujung lancip
- Luka terbuka di dada kiri bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
- Luka terbuka diperut kiri atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima dengan usus tampak keluar rongga perut. Pada usus tersebut ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan kedalaman dua sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip

- Luka terbuka di bahu kiri belakang ukuran delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter. Batas luka tegas, tepi tidak rata dibagian tengah dan ujung lancip

- Luka terbuka di siku kiri bagian luar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip

- Luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip

- **Kesimpulan :**

- Pada janazah laki-laki umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka di dada, perut, bahu, siku dan jari tangan akibat kekerasan benda tajam

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa HARDIANTO BONDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **HARDIANTO BONDE** pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah korban Dusun III Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain terhadap korban ARI SUMOLANG**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar 4 minggu sebelum waktu kejadian antara terdakwa dan korban yang merupakan paman terdakwa pernah terjadi selisih paham yang menyebabkan terdakwa merasa sakit hati oleh perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa "terdakwa dan istrinya hanya kawin paksa" yang menyebabkan istri terdakwa telah pergi kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya. Kemudian pada saat pertemuan yang diadakan di Desa terdakwa merasa sakit hati oleh karena merasa ibunya telah dihina oleh korban didepan umum;

- Bahwa oleh karena terdakwa memendam dan merasa sakit hati atas perbuatan korban tersebut kemudian pada Rabu tanggal 05 Juli 19.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah pisau dapur ukuran keseluruhan 21,5 cm, dengan panjang gagang 8 cm, dan panjang mata pisau 13,5cm yang terlilit tali sepatu berwarna hitam milik ibu terdakwa. Pada saat terdakwa sudah berada di halaman rumah tetangga korban, istri korban Halipa Bonde melihat gerak gerak terdakwa yang melihat kekiri dan kekanan sambil memperhatikan situasi rumah korban akan tetapi istri korban tidak melihat terdakwa sedang membawa pisau sehingga istri terdakwa tidak merasa curiga dan langsung menutup warung dan segera masuk kedalam rumah tepatnya diruangan dapur;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba dirumah korban, terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu depan yang sedang terbuka tanpa diketahui korban dan melihat korban saat itu sedang tidur terlentang dikursi sofa pada ruang tamu rumah korban sambil memegang handphone. Dengan keadaan emosi dan marah terdakwa berteriak kepada korban dengan mengatakan "*setang ngana*" (*setan kamu*), kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung menaiki tubuh korban dengan menusukkan/menikam pisau dapur yang telah dibawah terdakwa dengan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban berteriak dengan mengatakan "*Adoh*" (*Aduh*). Mendengar jeritan korban terdakwa kembali menusuk pisau ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan mengatakan "*Cuma gara-gara ngana kita pe bini so pigi*" (*hanya karena kamu istri saya sudah pergi*) karena mendengar teriakan tersebut Anak saksi Beby Makalalag yang merupakan cucu korban keluar dari kamar dan menyaksikan perbuatan terdakwa sehingga Anak saksi mengatakan kepada terdakwa "*Jangan mo bunuh kita pe opa*" (*Jangan bunuh kakek saya*). Tanpa menghiraukan teriakan Anak saksi Beby Makalalag terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut namun saat itu korban sempat menangkis dan memegang pisau terdakwa sehingga pisau yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ayunkan ke perut korban mengena di bagian siku sebelah kiri korban hingga siku sebelah kiri dan jari kanan korban terluka. Selanjutnya dengan keadaan penuh amarah terdakwa masih terus menusukan kembali pisau yang terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 kali dan mengena pada perut korban sehingga saat itu korban tersandar di kursi sofa. Mendengar suara teriakan dari ruangan tamu, istri korban Halipa Bonde yang saat itu berada didapur bergegas berlari keruang tamu dan mendapati korban beranjak berdiri dari kursi dan terdakwa berada dibelakang korban sehingga istri korban Halipa Bonde langsung memegang baju terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memegang leher istri korban Halipa Bonde dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada istri korban sambil mengatakan "*Sudah lama kita mo bunuh pa ngana*" (*Sudah lama saya ingin membunuh kamu*). Setelah itu istri korban menyuruh korban untuk menghindari terdakwa dengan berlari dari tempat tersebut, kemudian korban berusaha berlari kearah jalan didepan rumah korban sambil memegang perut korban yang sudah dalam keadaan terluka dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Oleh karena merasa takut terdakwapun langsung melarikan diri dari rumah korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia 5 menit setelah korban tiba di Puskesmas Pinolosian yang dinyatakan dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG dan menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban menggunakan kaos merah yang basah dengan darah, celana pendek hitam dengan tali warna merah dan celana dalam bertuliskan artop
- Badan teraba dingin
- Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
- Bekuan darah dibawah mulut. Kedua tangan dan kedua kaki

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



- Luka terbuka di dada kanan atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Batas luka tegas, tepi rapi dan ujung lancip
- Luka terbuka di dada kiri bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
- Luka terbuka diperut kiri atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima dengan usus tampak keluar rongga perut. Pada usus tersebut ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman dua sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
- Luka terbuka di bahu kiri belakang ukuran delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter. Batas luka tegas, tepi tidak rata dibagian tengah dan ujung lancip
- Luka terbuka di siku kiri bagian luar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
- Luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
- **Kesimpulan :**
- Pada janazah laki-laki umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka di dada, perut, bahu, siku dan jari tangan akibat kekerasan benda tajam
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa HARDIANTO BONDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Bahwa terdakwa **HARDIANTO BONDE** pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah korban Dusun III Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Penganiayaan yang menyebabkan mati teradap korban ARI SUMOLANG**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar 4 minggu sebelum waktu kejadian antara terdakwa dan korban yang merupakan paman terdakwa pernah terjadi selisih paham yang menyebabkan terdakwa merasa sakit hati oleh perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa "terdakwa dan istrinya hanya kawin paksa" yang menyebabkan istri terdakwa telah pergi kerumah orangtuanya. Kemudian pada saat pertemuan yang diadakan di Desa terdakwa merasa sakit hati oleh karena merasa ibunya telah dihina oleh korban didepan umum;
- Bahwa oleh karena terdakwa memendam dan merasa sakit hati atas perbuatan korban tersebut kemudian pada Rabu tanggal 05 Juli 19.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah pisau dapur ukuran keseluruhan 21,5 cm, dengan panjang gagang 8 cm, dan panjang mata pisau 13,5cm yang terlilit tali sepatu berwarna hitam milik ibu terdakwa. Pada saat terdakwa sudah berada dihalaman rumah tetangga korban, istri korban Halipa Bonde melihat gerak gerak terdakwa yang melihat kekiri dan kekanan sambil memperhatikan situasi rumah korban akan tetapi istri korban tidak melihat terdakwa sedang membawa pisau sehingga istri terdakwa tidak merasa curiga dan langsung menutup warung dan segera masuk kedalam rumah tepatnya diruangan dapur;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba dirumah korban, terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu depan yang sedang terbuka tanpa diketahui korban dan melihat korban saat itu sedang tidur terlentang dikursi sofa pada ruang tamu rumah korban sambil memegang handphone. Dengan keadaan emosi dan marah terdakwa berteriak kepada korban dengan mengatakan "*setang ngana*" (*setan kamu*), kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung menaiki tubuh korban dengan menusukkan/menikam pisau dapur yang telah dibawah terdakwa dengan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban berteriak dengan mengatakan "*Adoh*" (*Aduh*). Mendengar jeritan korban terdakwa kembali menusukan pisau ke arah dada sebelah kanan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dengan mengatakan "*Cuma gara-gara ngana kita pe bini so pigi*" (*hanya karena kamu istri saya sudah pergi*) karena mendengar teriakan tersebut Anak saksi Beby Makalalag yang merupakan cucu korban keluar dari kamar dan menyaksikan perbuatan terdakwa sehingga Anak saksi mengatakan kepada terdakwa "*Jangan mo bunuh kita pe opa*" (*Jangan bunuh kakek saya*). Tanpa menghiraukan teriakan Anak saksi Beby Makalalag terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut namun saat itu korban sempat menangkis dan memegang pisau terdakwa sehingga pisau yang terdakwa ayunkan ke perut korban mengena di bagian siku sebelah kiri korban hingga siku sebelah kiri dan jari kanan korban terluka. Selanjutnya dengan keadaan penuh amarah terdakwa masih terus menusuk kembali pisau yang terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 kali dan mengena pada perut korban sehingga saat itu korban tersandar di kursi sofa. Mendengar suara teriakan dari ruangan tamu, istri korban Halipa Bonde yang saat itu berada di dapur bergegas berlari keruang tamu dan mendapati korban beranjak berdiri dari kursi dan terdakwa berada dibelakang korban sehingga istri korban Halipa Bonde langsung memegang baju terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memegang leher istri korban Halipa Bonde dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang pisau yang diarahkan kepada istri korban sambil mengatakan "*Sudah lama kita mo bunuh pa ngana*" (*Sudah lama saya ingin membunuh kamu*). Setelah itu istri korban menyuruh korban untuk menghindari terdakwa dengan berlari dari tempat tersebut, kemudian korban berusaha berlari ke arah jalan didepan rumah korban sambil memegang perut korban yang sudah dalam keadaan terluka dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Oleh karena merasa takut terdakupun langsung melarikan diri dari rumah korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia 5 menit setelah korban tiba di Puskesmas Pinolosian yang dinyatakan dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG dan menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban menggunakan kaos merah yang basah dengan darah, celana pendek hitam dengan tali warna merah dan celana dalam bertuliskan artop
 - Badan teraba dingin
 - Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
 - Bekuan darah dibawah mulut. Kedua tangan dan kedua kaki
 - Luka terbuka di dada kanan atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Batas luka tegas, tepi rapi dan ujung lancip
 - Luka terbuka di dada kiri bawah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
 - Luka terbuka diperut kiri atas ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima dengan usus tampak keluar rongga perut. Pada usus tersebut ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman dua sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
 - Luka terbuka di bahu kiri belakang ukuran delapan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dan kedalaman luka enam sentimeter. Batas luka tegas, tepi tidak rata dibagian tengah dan ujung lancip
 - Luka terbuka di siku kiri bagian luar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
 - Luka terbuka di jari kelingking tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Batas luka tegas, tepi rata dan ujung lancip
 - **Kesimpulan :**
 - Pada janazah laki-laki umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka di dada, perut, bahu, siku dan jari tangan akibat kekerasan benda tajam
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Perbuatan terdakwa HARDIANTO BONDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Beby Ayira Aurelia Makalalag Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap kakek anak saksi yang bernama Ari Sumolang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa benar anak saksi tahu kejadiannya karena melihat langsung kejadiannya, karena anak saksi tinggal di rumah kakek anak saksi yang menjadi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara menikam korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya anak saksi sedang membersihkan kamar, lalu anak saksi keluar karena ada keributan di luar kamar, lalu ketika anak saksi keluar kamar dan tepat di ruang tamu anak saksi melihat terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau di tangannya dan duduk diatas tubuh korban yang sedang terbaring di kursi, lalu terdakwa menikam korban beberapa kali dan korban mencoba menangkisnya dan anak saksi langsung berteriak ke arah terdakwa dengan mengatakan "jangan mo bunuh kita pe opa" (jangan bunuh kakek saya), kemudian terdakwa langsung melompat turun dari tubuh korban, kemudian nenek saksi yang bernama HALIPA BONDE yang langsung memegang leher baju terdakwa dan menarik terdakwa agar menjauh dari korban dan berteriak kepada korban untuk segera melarikan diri, namun terdakwa balik mencekik leher nenek saksi menggunakan tangan kiri terdakwa, namun korban bisa berdiri dan langsung melarikan dan anak saksi yang juga merasa ketakutan langsung lari ke arah belakang rumah;
- Bahwa anak saksi melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa berupa pisau dapur berbentuk kecil;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut bukan terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa saat kejadian hanya ada anak saksi, nenek saksi yang bernama HALIPA BONDE dan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mencekik leher nenek saksi yang bernama HALIPA BONDE menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pisau di pegang terdakwa menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa korban segera di bawa ke rumah sakit pinolosian, sebelum meninggal namun korban sudah meninggal sebelum sampai di rumah sakit;
- Bahwa anak saksi tidak tahu jika terdakwa dan korban ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pisau tetap dibawa oleh terdakwa setelah pergi dari rumah korban;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah datang menemui keluarga untuk minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saat kejadian, korban sedang berbaring di kursi sambil bermain telpon genggam, lalu terdakwa datang dan menindih tubuh korban dari bagian atas;
- Bahwa ketika anak saksi di dalam kamar, anak saksi sempat mendengar terdakwa berteriak "*cuma gara-gara ngana, kita pe bini so pigi*" sehingga anak saksi langsung keluar dari kamar karena mendengar teriakan terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi masih sempat melihat ketika nenek saksi yang bernama HALIPA BONDE datang dan menarik leher baju terdakwa datang dan berusaha mencegah namun di cekik oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi tidak tahu jika istri terdakwa sempat tinggal dirumah korban sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mencekik leher nenek korban yang bernama HALIPA BONDE namun hanya berusaha melepaskan tangannya yang memegang baju terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah dari keterangan Saksi Anak sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mencekik leher nenek korban yang bernama HALIPA BONDE namun hanya berusaha melepaskan tangannya yang memegang baju terdakwa;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, Anak saksi menyatakan tidak terlalu melihat jelas posisinya.

2. Saksi Halipa Bonde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap kakek anak saksi yang bernama Ari Sumolang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya karena saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke dapur untuk buang air kecil, namun sempat buang air kecil tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di dalam rumah, dimana saksi mendengar cucu saksi yang bernama BEBY AIRA AURELIA MAKALALAG berteriak histeris, sehingga saksi langsung keluar dari kamar mandi dan kembali ke dalam rumah, dimana saksi melihat suami saksi dalam posisi merunduk sedangkan terdakwa ada di bagian belakang sambil memegang pisau, sehingga saksi langsung menjambak baju terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa agar menjauh dari suami saksi dan berteriak kepada suami saksi agar segera melarikan diri, namun terdakwa langsung berbalik dan mencekik leher saksi sambil mengatakan "so lama kita mo bunuh pa ngana" (sudah lama saya ingin membunuh kamu), sehingga suami saksi/ korban bisa melarikan diri ke luar rumah, lalu terdakwa juga ikut lari ke luar rumah sehingga saksi juga segera mengejar terdakwa dan berteriak memanggil orang-orang/warga desa untuk minta tolong, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah dan melihat di kursi sudah ada banyak darah dan juga melihat suami saksi/korban sudah ada kembali di dalam dapur rumah sambil ditolong oleh beberapa orang warga desa, lalu kemudian suami saksi/korban ditolong dan dibawa ke puskesmas menggunakan mobil pickup milik tetangga namun saksi tidak ikut karena saksi merasa syok dan tidak sanggup melihat kondisi,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi diberi tahu bahwa suami saksi sudah tidak tertolong setelah tiba di puskesmas;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menusuk korban, namun keterangan rumah sakit ada 6 (enam) tusukan di tubuh suami saksi/korban;
- Bahwa saat kejadian, suami saksi/korban mengenakan baju merah sedangkan terdakwa mengenakan baju berwarna hitam;
- Bahwa benar terdakwa sempat mencekik leher saksi dan tangan kanan terdakwa memegang pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada masalah antara terdakwa dan korban, namun sebelum kejadian ada anak-anak remaja warga desa yang bernama BILAL dan ERON yang sempat mendengar terdakwa mengatakan akan membunuh seseorang, namun saat itu mereka tidak tahu jika terdakwa mengatakan untuk membunuh korban, dan anak-anak warga desa tersebut mengatakan jika mereka tahu sebelumnya maksud terdakwa tersebut adalah korban anak-anak tersebut akan memberitahu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi saat kejadian;
- Bahwa situasi rumah saat kejadian dalam keadaan terang karena ada lampu;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ketika saksi sedang menutup warung milik saksi yang ada di depan rumah, saksi sempat melihat terdakwa berada di depan rumah tetangga sambl bolak-balik dan melihat-lihat ke dalam rumah saksi;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa ada masalah rumah tangga, dimana sebelumnya istri terdakwa sempat minta bantuan biaya untuk angkutan travel dari kota palu ke desa kombot, lalu beberapa hari kemudian antar terdakwa dan istrinya bertengkar dan istri terdakwa datang ke rumah dan mengadu, dimana istri terdakwa sempat mengatakan tidak mau mendapat anak dari terdakwa karena terdakwa kasar dan mertuanya sudah mengusirnya, lalu saksi dan suami saksi/korban karena merasa kasihan terhadap istri terdakwa yang merupakan pendatang dan rumahnya cukup jauh, memberikan nasehat

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada istri terdakwa agar bersabar dan memberikan tumpangan untuk tinggal sementara di rumah saksi;

- Bahwa suami saksi memberikan nasehat kepada istri terdakwa karena suami saksi anggota BPD. (badan permusyawaratan desa);
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa saksi sempat diberitahu salah seorang saudara terdakwa di palu bahwa terdakwa sempat mengejanya dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengetahui soal cerita terdakwa berencana membunuh seseorang melalui cerita dari anak remaja yang merupakan warga desa yakni bernama BILAL dan ERON;
- Bahwa saksi belum memaafkan terdakwa dan saksi tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah dari keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mencekik leher Saksi namun hanya berusaha melepaskan tangan Saksi yang memegang baju terdakwa;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.

3. Saksi Yambat Papatungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/melihat langsung kejadiannya karena saksi tidak ada berada di tempat kejadian;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sekitar 20m (dua puluh meter) dari rumah korban, kemudian saksi mendengar ada keributan diluar rumah, sehingga saksi langsung ke luar rumah untuk mencari tahu, setibanya di teras rumah, ada yang memanggil saksi dari arah rumah



korban, kemudian saksi pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, warga desa yang di rumah korban mengatakan bahwa korban telah ditikam, lalu saksi mencari tahu siapa pelakunya dan diberitahu oleh warga desa yang ada di di tempat kejadian bahwa terdakwa pelakunya, kemudian saksi pergi menemui istri korban bernama HALIPA BONDE dan istri korban memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah ditikam oleh terdakwa, kemudian saksi menanyakan dimana terdakwa, kemudian ketika ditunjukkan kemana terdakwa pergi, saksi langsung pergi dan melihat terdakwa sedang mengamuk, lalu saksi meminta pisau yang dipegangnya, namun terdakwa sempat berusaha menusuk saksi di bagian perut, namun saksi sempat merebut pisau tersebut, kemudian menyuruh warga untuk membawa korban di rumah sakit dan pisau saksi letakkan di bagasi motor, lalu saksi juga ke puskesmas pinolosian untuk membawa korban, namun korban meninggal setibanya di puskesmas pinolosian;

- Bahwa korban mengalami luka 6 (enam) tusukan di tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa menusuk korban;
- Bahwa benar ada banyak warga yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah dari keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mau memberikan pisau kepada saksi ketika saksi memintanya karena saat itu ada warga desa yang lainnya yang sedang memegang balok sehingga terdakwa merasa terancam;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.

4. Saksi Arkun Bonde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/melihat langsung kejadiannya karena saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 100m (serratus meter) dari rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, saksi saat itu saksi sedang menonton televisi, lalu anak kandung saksi datang dan mengatakan kepada saksi bahwa korban telah ditikam terdakwa, kemudian saksi melihat ada banyak orang bilang di rumah korban dan mengatakan korban sudah dibawa ke puskesmas, lalu saksi pergi ke puskesmas namun korban sudah meninggal, kemudian saksi diberitahu oleh sangadi/ kepala desa bahwa pihak kepolisian sudah minta agar segera membuat laporan, selanjutnya saksi langsung pergi ke polsek untuk buat laporan namun pihak polsek mengatakan untuk segera ke polres karena terdakwa sudah ditahan di polres;
 - Bahwa korban mengalami luka 7 (tujuh) tusukan di tubuhnya;
 - Bahwa benar ada banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Surya Bonde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dimana korban sedang lari sambil memegang perutnya yang berlumuran darah dan sedang dikejar Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah tepat depan rumah saksi, kemudian saksi pergi ke luar rumah dan melihat korban sedang berlari sambil memegang perut bagian kanan dan terdakwa lari dari dalam rumah korban, lalu beberapa saat kemudian korban kembali lari ke dalam rumahnya dan saksi segera ke rumah korban, dimana saksi melihat lantai rumah korban ada darah dan istri terdakwa sedang menangis berteriak-teriak sambil mengatakan “tolong akang pa papa enjel dari anto ada tikang” (tolong papa enjel karena di tikam anto), kemudian korban dibawa ke puskesmas menggunakan mobil ke puskesmas pinolosian, namun kemudian ketika saksi hendak pergi ke puskesmas, saksi mendengar korban sudah meninggal;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka 7 (tujuh) tusukan di tubuhnya;
- Bahwa benar ada banyak warga yang melihat kejadian tersebut;\
- Bahwa benar situasi di tempat kejadian cukup terang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa menusuk korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa dan istrinya sempat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan istrinya ada masalah bahkan orang tua terdakwa sudah menjelek-jelekan istri terdakwa, lalu korban yang anggota BPD (badan permusyawaratan daerah) berusaha mendamaikan berhubung istri terdakwa orang jauh dari rumahnya karena bukan warga desa, namun terdakwa menuduh korban merusak rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pisau yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar ada gosip setelah kejadian dari tetangga/warga desa dan teman-teman terdakwa yang mengatakan terdakwa hendak membunuh seseorang, namun tidak tahu siapa;
- Bahwa benar terdakwa sempat mengonsumsi minum keras saat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak minta maaf kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Isram Kobandaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pantai Dami;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, saksi sedang duduk di depan warung milik warga desa yang bernama RUHUN yang berjarak sekitar 50m (lima puluh meter) dari rumah korban, lalu saksi mendengar

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang berteriak sehingga membuat keributan, kemudian saksi pergi ke lokasi keributan tersebut dan saksi sempat melihat korban sedang lari keluar dari rumahnya dan saksi berpapasan dengan terdakwa, kemudian istri korban berteriak ke arah saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa telah menikam korban, sehingga saksi langsung berbalik mengejar terdakwa bersama warga lainnya, kemudian ketika saksi melihat terdakwa dan langsung meminta pisau yang dipegangnya namun terdakwa sempat menolak, sehingga saksi dan warga lainnya merebut pisau yang dipegang terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor polisi sektro pinolosian;

- Bahwa benar terdakwa memegang pisau saat saksi bertemu dengan terdakwa di jalan, namun pisau tersebut sudah langsung diamankan oleh saksi YAMBAT PAPUTUNGAN;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat melihat kondisi korban, karena sedang mengamankan terdakwa ke polsek namun saksi mendengar korban sudah meninggal karena luka tusukan yang dialaminya;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dengan membawanya ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, saat saksi mengamankan terdakwa, saksi sempat mencium ada bau minuman keras jenis captikus dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Moh Fahri Mamonto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pantai Dami;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dan menjenguk korban, karena saksi mendengar korban sudah meninggal ketika di puskesmas pinolosian;



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan terdakwa, namun sebelum kejadian tersebut saksi mendengar terdakwa dan istrinya sempat bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tahan dan di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban yang bernama ARI SUMOLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah kakek anak saksi yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun 3 Desa Kombot Kecamatan Pinolosian sambil mengonsumsi minuman keras di dapur rumah terdakwa sampai dengan pukul 19.30 WITA, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan teman terdakwa bernama SAKINAH yang mengatakan bahwa istri terdakwa sedang berada di rumah korban, kemudian terdakwa pergi ke rumah korban dengan maksud untuk bertemu dengan istri terdakwa, dimana setibanya di rumah korban, terdakwa mendengar korban mengatakan "*bagaimana istri nyanda mo kase tinggal, sedang berhalangan mar paksa berhubungan*" (*bagaimana istri tidak mau tinggal dan malah pergi, istri sedang menstruasi tapi dipaksa untuk berhubungan badan*), lalu terdakwa diusir pulang sehingga terdakwa kembali ke rumah dan kembali mengonsumsi minuman keras, lalu sambil



mengonsumsi minuman keras terdakwa semakin emosi karena mengingat kejadian tersebut, lalu terdakwa membanting gelas minuman keras dan setelah itu terdakwa pergi mengambil pisau yang tersimpan di dalam koper dan pergi ke rumah korban untuk bermaksud memberikan pelajaran dengan cara melukai korban dengan pisau tersebut, dimana setelah tiba di rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk sambil memegang tepon genggam dan terdakwa langsung meneriaki korban dengan makian "setang ngana" (setan kamu) dan terdakwa langsung melompat dan menindih korban dan langsung menusuk perut dan dada korban berkali-kali, lalu istri korban datang menarik leher baju terdakwa dan berteriak, lalu terdakwa mendorong istri korban ke arah dapur dan setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah korban, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan ketika ada saudara terdakwa yang lewat dan terdakwa minta diantarkan ke kantor polsek pinolosian;

- Bahwa rumah terdakwa dan korban berdekatan;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis tusukan pisau yang terdakwa pegang;
- Bahwa saat kejadian, korban mengenakan baju warna merah;
- Bahwa benar terdakwa dan istri terdakwa pernah bertengkar, lalu korban datang dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah karena korban hendak memberikan pembinaan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa marah terhadap korban karena mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak hanya marah terhadap korban namun juga merasa cemburu kepada korban;
- Bahwa terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa sekitar 4 (empat) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban namun diwakili keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendengar istri terdakwa ada di rumah korban dari SAKINAH saat sebelum kejadian;
- Bahwa tidak benar terdakwa pernah mengatakan akan membunuh seseorang sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa SAKINAH adalah teman dari istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sering melihat korban bersama dengan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah mengatakan bahwa terdakwa menikah dengan istri terdakwa karena terpaksa;
- Bahwa setelah bertengkar dengan terdakwa, istri terdakwa langsung turun dari rumah dan tinggal di rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa istri terdakwa tinggal di rumah korban;
- Bahwa masalah rumah tangga antara terdakwa dan istri terdakwa sudah lama;
- Bahwa benar, korban masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana korban adalah paman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Berukuran Panjang Keseluruhan 21.5 Cm, Panjang Gagang Berukuran 8 Cm Dan Panjang Mata Pisau 13.5 Dan Pada Bagian Gagang Pisau Terlilit Tali Sepatu Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Merah, Bagian Depan Baju Bertuliskan open tournament Bupati Cup 3 Kombat Boks 2019 dan bergambar abstrak sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman berkali-kali dengan pisau pada Korban Ari Sumolang yang mengakibatkan Korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah Korban Ari Sumolang yang terletak di Desa Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Korban sedang duduk di atas Kursi lalu kemudian Terdakwa masuk dan berteriak/bertengkar dengannya, mendengar keributan antara Korban dengan Terdakwa, Anak Saksi Beby Ayira Aurelia Makalalag melihat Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau di tangannya dan duduk diatas tubuh korban yang sedang terbaring di kursi dan menikam Korban berkali-kali dengan pisau, lalu korban mencoba menangkisnya dan anak saksi langsung

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak ke arah Terdakwa dengan mengatakan “*jangan mo bunuh kita pe opa*” (jangan bunuh kakek saya), kemudian Terdakwa langsung melompat turun dari tubuh korban, kemudian Saksi Halipa Bonde yang langsung memegang leher baju terdakwa dan menarik terdakwa agar menjauh dari korban dan berteriak kepada korban untuk segera melarikan diri, korban langsung melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut lari ke luar rumah sehingga Saksi Halipa Bonde segera mengejar terdakwa dan berteriak memanggil orang-orang/warga desa untuk minta tolong, setelah itu Saksi Halipa Bonde kembali masuk ke dalam rumah dan melihat di kursi sudah ada banyak darah dan juga melihat Korban sudah ada kembali di dalam dapur rumah sambil ditolong oleh beberapa orang warga desa, lalu kemudian Korban ditolong dan dibawa ke puskesmas pinolosian menggunakan mobil pickup milik tetangga;

- Bahwa Saksi Yambat Paputungan , dan Saksi Isram Kobandaha, mendengar Saksi Halipa Bonde bahwa Terdakwa telah menikam Korban, sehingga Para Saksi langsung mengejar Terdakwa bersama warga lainnya, kemudian ketika Saksi Isram Kobandaha melihat Terdakwa dan langsung meminta pisau yang dipegangnya namun terdakwa sempat menolak, sehingga Para Saksi dan warga lainnya merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor polisi sektor pinolosian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia 5 menit setelah korban tiba di Puskesmas Pinolosian yang dinyatakan dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG dan menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada janazah laki-laki umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka di dada, perut, bahu, siku dan jari tangan akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi: Alternatif Subsidiaritas – Tunggal yakni sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

PRIMAIR : Melanggar Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas – Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama-Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selebihnya, namun jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan



yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Hardianto Bonde** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*willens en wetens*). Kesengajaan itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan



kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian, artinya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dollus eventualis*), yang artinya adalah hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan (*vide*: R.Soesilo, *Ibid*, hlm. 241);

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat berupa hasil *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta: Terdakwa melakukan penikaman berkali-kali dengan pisau pada Korban Ari Sumolang yang mengakibatkan Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah Korban Ari Sumolang yang terletak di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Korban sedang duduk di atas Kursi lalu kemudian Terdakwa masuk dan berteriak/bertengkar dengannya, mendengar keributan antara Korban dengan Terdakwa, Anak Saksi Beby Ayira Aurelia Makalalag melihat Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau di tangannya dan duduk diatas tubuh korban yang sedang terbaring di kursi dan menikam Korban berkali-kali dengan pisau, lalu korban mencoba menangkisnya dan anak saksi langsung berteriak ke arah Terdakwa dengan mengatakan “jangan mo bunuh kita pe opa” (jangan bunuh kakek saya), kemudian Terdakwa langsung melompat turun dari tubuh korban, kemudian Saksi Halipa Bonde yang langsung memegang leher baju terdakwa dan menarik terdakwa agar menjauh dari korban dan berteriak kepada korban untuk segera melarikan diri, korban langsung melarikan diri;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga ikut lari ke luar rumah sehingga Saksi Halipa Bonde segera mengejar terdakwa dan berteriak memanggil orang-orang/warga desa untuk minta tolong, setelah itu Saksi Halipa Bonde kembali masuk ke dalam rumah dan melihat di kursi sudah ada banyak darah dan juga melihat Korban sudah ada kembali di dalam dapur rumah sambil ditolong oleh beberapa orang warga desa, lalu kemudian Korban ditolong dan dibawa ke puskesmas pinolosian menggunakan mobil pickup milik tetangga;

Menimbang, bahwa Saksi Yambat Paputungan, dan Saksi Isram Kobandaha, mendengar teriakan Saksi Halipa Bonde bahwa Terdakwa telah menikam Korban, sehingga Para Saksi langsung mengejar Terdakwa bersama warga lainnya, kemudian ketika Saksi Isram Kobandaha melihat Terdakwa dan langsung meminta pisau yang dipegangnya namun terdakwa sempat menolak, sehingga Para Saksi dan warga lainnya merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor polisi sektor pinolosian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia 5 menit setelah korban tiba di Puskesmas Pinolosian yang dinyatakan dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7111032308710001 atas nama ARI SUMOLANG meninggal pada tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : /PKM-P/1005/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Grace Trifena Makalew selaku dokter umum pada Puskesmas Pinolosian telah memeriksa seorang pasien yang bersama ARI SUMOLANG dan menerangkan sebagai berikut : pada jenazah laki-laki umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka di dada, perut, bahu, siku dan jari tangan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menikam Korbannya berkali-kali dengan pisau, didada dan perut berkesesuaian dengan *visum et Repertum*, dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/yr/Pid/2018, merupakan apa yang dimaksud dengan **Pembunuhan**, sehingga sub-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menikam Korban dikarenakan cemburu dimana adanya gosip hubungan gelap antara Korban dengan Istri Terdakwa, sedangkan dalam keterangan Saksi Halipa Bonde, Saksi Surya Bonde, bahwa Terdakwa dengan Istrinya memang sedang ada masalah lain diantara keduanya, dimana Korban yang merupakan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membantu menasehati keduanya. Majelis Hakim

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa cemburu pada Korban dan merasa Korban lah yang menyebabkan keretakan rumahtangganya semakin buruk;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mabuk dan dalam keadaan rumah tangga yang tidak membaik, dipicu sehingga menyalahkan Korban yang kemudian mengambil pisau di rumahnya, mendatangi rumah Korban dan menikam Korbannya secara bertubi-tubi tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu hubungan antara istrinya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian 'direncanakan terlebih dahulu', kecurigaan Terdakwa pada Korban memiliki hubungan dengan istrinya **bukan** hanya terjadi pada malam tersebut, yang artinya dengan Terdakwa meminum minuman keras yang meningkatkan keberanian Terdakwa dalam bertindak serta proses pengambilan pisau yang oleh Terdakwa, menuju rumah Korban dan menikam Korbannya tersebut bukanlah hal yang dimaksud sebagai 'direncanakan' karena tidak terpenuhinya syarat dimana tindakan tersebut harus melalui tahapan 'memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang';

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa memiliki 'niat' untuk membunuh korbannya, namun dalam melakukan tindak pidana tersebut di 'rencanakan' terlebih dahulu atau tidaknya adalah hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korbannya secara langsung, yakni datang langsung ke rumah korbannya, meneriaki Korbannya dan langsung menikam Korban berkali-kali sedangkan Terdakwa tidak memeriksa terlebih dahulu apakah terdapat orang lain yang dapat menyaksikan, saat Terdakwa menikam atau bahkan menghentikan perbuatan Korban, maupun menyerang Korban pada waktu yang telah ditentukan secara spesifik, ditempat yang spesifik pula, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut tidaklah direncanakan melainkan kebencian atau rasa emosi yang disulut oleh minuman keras serta kecemburuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Pertama Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Pertama Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan pertama primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga guna mempersingkat uraian putusan, maka oleh sebab itu pertimbangan unsur barang siapa dan 'pembunuhan' dalam dakwaan pertama primair tersebut di atas diambil alih dan dianggap termuat dalam pertimbangan dakwaan pertama subsidair ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Dakwaan Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama-Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Hukum Acara Pidana, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menikam berkali-kali pada Korban adalah perbuatan yang sangat kejam;
- Terdakwa adalah keluarga jauh Korban;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Berukuran Panjang Keseluruhan 21.5 Cm, Panjang Gagang Berukuran 8 Cm Dan Panjang Mata Pisau 13.5 Dan Pada Bagian Gagang Pisau Terlilit Tali Sepatu Berwarna Hitam

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Merah, Bagian Depan Baju Bertuliskan open tournament Bupati Cup 3 Kombat Bolsel 2019 dan bergambar abstrak sepakbola;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Hardianto Bonde** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dakwaan pertama-Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hardianto Bonde tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dakwaan pertama-subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Berukuran Panjang Keseluruhan 21.5 Cm, Panjang Gagang Berukuran 8 Cm Dan Panjang Mata Pisau 13.5 Dan Pada Bagian Gagang Pisau Terlilit Tali Sepatu Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Merah, Bagian Depan Baju Bertuliskan open tournament Bupati Cup 3 Kombat Bolssel 2019 dan bergambar abstrak sepakbola;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000.00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H.,M.Kn, Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga M. Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, SH

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36